



PUTUSAN

Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.SJJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
xxxxxx, Pendidikan SD, Tempat kediaman xxxxxxxxx, sebagai
Pemohon;

Lawan

Termohon , Tempat/tanggal lahir: Sijunjung, 28 Desember 1973 (Umur 48 tahun), Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SD, Tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung pada register Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.SJJ, pada tanggal 19 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Balai Nikah di xxxxxxxxx, pada tanggal 26 Maret 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/30/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pada tanggal 26 Maret 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon xxxxxxxxx, sampai berpisah;

Hal. 1 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon berstatus Duda (cerai mati) dan Janda (cerai mati), Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak September tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena;
 - 4.1 Termohon tidak melayani Pemohon seperti makan dan minum Pemohon yang tidak dipenuhi oleh Termohon, sehingga Pemohon yang memasak sendiri;
 - 4.2 Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon yang menyakiti hati Pemohon, seperti mencaruti Pemohon;
 - 4.3 Termohon tidak mendengarkan kata-kata Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa pada Desember tahun 2021, Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon karena tidak sanggup menghadapi Termohon yang tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa pada Februari tahun 2022, Termohon menjemput Pemohon yang saat itu tinggal di rumah teman Pemohon, Termohon membujuk Pemohon untuk kembali lagi ke rumah orang tua Termohon, Termohon berjanji akan berubah dan memperbaiki diri, mendengar hal tersebut Pemohon memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Termohon, sesampainya Pemohon dengan Termohon di rumah orang tua Termohon, mamak Termohon menasehati Pemohon dengan Termohon, supaya rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali harmonis lagi, namun apabila suatu hari tidak bisa diperbaiki lagi kembalikan saja Termohon kepada kami (mamak Termohon);
7. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2022 yang disebabkan karena, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, Termohon masih saja tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak berubah

Hal. 2 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak memenuhi janji yang telah Termohon buat pada bulan Februari tahun 2022 saat Termohon menjemput Pemohon, Termohon tidak memberikan nafkah lahir kepada Pemohon, tidak sanggup dengan sikap Termohon, Pemohon kemudian meminta izin kepada Termohon, kalau Pemohon akan pergi dari rumah orang tua Termohon, dan Termohon mengizinkan Pemohon pergi;

8. Bahwa sejak September tahun 2022 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya;

9. Bahwa keluarga Termohon sudah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon tidak sanggup lagi menjalankan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider:

Hal. 3 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung. Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sijunjung, yaitu Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc, M.H., sebagai mediator, kemudian Majelis Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.SJJ, tanggal 27 Desember 2022 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 10 Januari 2023, mediator tersebut menyatakan berhasil sebagian, pada pokoknya sebagai berikut;

Pasal 1

Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan hak-hak seorang istri yang diceraikan (dalam hal ini hak Pihak II) terkait dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pihak I, hak-hak istri tersebut adalah nafkah iddah dan mut'ah;

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat bahwa Pihak I akan memberikan nafkah selama masa iddah (3 (tiga) bulan) sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus rupiah) kepada Pihak II;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat bahwa Pihak II akan memberikan mut'ah berupa kain sarung kepada Pihak II;

Hal. 4 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat bahwa pemberian dari Pihak I yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 kesepakatan ini, agar dicantumkan dalam amar putusan perkara nomor 347/Pdt.G/2022/PA.Sjj;

Pasal 5

Kedua belah pihak sepakat bahwa pemberian dari Pihak I yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 kesepakatan ini, untuk diserahkan oleh Pihak I kepada Pihak II sebelum Pihak I mengucapkan ikrar talak di depan persidangan perkara nomor 347/Pdt.G/2022/PA.Sjj;

Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat bahwa dengan adanya kesepakatan ini, maka Pihak II tidak akan menuntut nafkah iddah dan mut'ah kepada Pihak I dikemudian hari;

Pasal 7

Kedua belah pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 347/Pdt.G/2022/PA.Sjj untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 8

Kedua belah pihak sepakat untuk meneruskan persidangan cerai talak perkara nomor 347/Pdt.G/2022/PA.Sjj yang diajukan oleh Pihak I untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 9

Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini telah disepakati, dipahami, serta dimengerti oleh setiap individu dari kedua belah pihak;

Bahwa atas isi dan redaksi kesepakatan tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan benar telah sesuai dan tidak keberatan untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut, kemudian Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan isi kesepakatan tersebut untuk diputuskan bersama dengan pokok perkara serta dimasukkan dalam pertimbangan dan amar putusan;

Hal. 5 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, Pemohon tetap pada permohonannya, dan dengan surat kesepakatan perdamaian sebagian;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui sebagian dari posita permohonan kecuali yang dibantah pada jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 dan 11 benar dan tidak dibantah oleh Termohon;
2. Bahwa posita point 4 benar, mengenai penyebabnya sebagai berikut:
 - 4.1. Benar, namun penyebabnya adalah karena Termohon tidak memasak untuk makan sehari-hari Pemohon dan Termohon, alasannya karena Pemohon juga tidak memberikan nafkah yang cukup, Pemohon hanya memberikan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/2 hari sehingga tidak cukup untuk membeli bahan makanan yang akan dimasak;
 - 4.2. Tidak benar, Termohon tidak pernah berkata kasar kepada Pemohon;
 - 4.3. Tidak Benar, Termohon selalu mendengarkan perkataan dari Pemohon;
3. Bahwa sesuai dengan posita point 10, Termohon keberatan bercerai dengan Termohon, karena rumahtangga antara Pemohon dan Termohon masih dapat untuk dipertahankan;
4. Bahwa, Termohon tidak keberatan atas surat kesepakatan perdamaian sebagian Tanggal 10 Januari 2023 untuk dimasukan dalam pertimbangan dan amar putusan dalam perkara yang diajukan Pemohon;
5. Bahwa selebihnya Termohon mengakui seluruh isi posita Permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap Petitum permohonan Pemohon, Termohon menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dan memohon untuk putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya, dan Pemohon menegaskan posita point pada 4 bahwa, Termohon sudah diberikan

Hal. 6 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan oleh Pemohon dalam hal keuangan, akan tetapi Termohon tidak mampu untuk mengelola uang tersebut, namun tetap saja Pemohon yang memasak sendiri dan membeli makan di warung karena hal itu tidak dilakukan oleh Termohon, oleh sebab itu Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula dan menyatakan keberatan terhadap tuntutan Pemohon untuk bercerai dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim menyatakan tahap Jawab-menjawab telah selesai, dan selanjutnya adalah tahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 100/30/III/2021, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 2021, oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah lebih kurang 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu, namun saksi lupa waktu menikahnya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 7 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.SJJ



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kenagarian Sijunjung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena saksi melihat sejak 5 (lima) bulan terakhir Pemohon sekarang sudah tidak tinggal dikediaman bersama Pemohon dan Termohon dan telah tinggal sendiri dirumah kontrakan saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, saksi hanya mengetahui dari aduan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perkecokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu, dimana saat ini Pemohon bertempat tinggal xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Sijunjung, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sedangkan Termohon bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal rukun dan bersama lagi, dan melaksanakan tugasnya masing-masing layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

1. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jorong Kampung Berlian, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sampai berpisah;

Hal. 8 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sebelum bulan puasa pada tahun 2022 rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, saat itu saksi turut mendamaikan keduanya dan berhasil, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, saksi hanya mengetahui dari aduan Pemohon;
- Bahwa penyebab perkecokan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah mau memasak untuk makan sehari-hari Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon yang memasak sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan juga saksi yang mendamaikan langsung, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain lagi, maka tahap pembuktian Pemohon dinyatakan selesai, selanjutnya tahap pembuktian dari Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apa pun, maka Majelis Hakim menyatakan tahap pembuktian telah selesai;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan mohon permohonannya dikabulkan;

Hal. 9 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masalah perceraian Termohon tetap ingin mempertahankan rumahtangganya dengan Pemohon, dan memohon putusan yang adil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal isteri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa saat ini Termohon berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dimana xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sijunjung. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jls Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemohon dan Termohon juga telah melakukan mediasi dengan

Hal. 10 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc, M.H., berdasarkan laporan Mediator tersebut bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menyepakati akibat dari perceraian sebagaimana dalam surat kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 10 Januari 2023, kesepakatan tersebut baik isi dan redaksinya tidak dibantah dan diakui seluruhnya oleh Pemohon dan Termohon, kemudian masing-masing Pemohon dan Termohon tidak keberatan atas kesepakatan tersebut, menyatakan secara lisan didepan persidangan akan mentaati dan melaksanakannya dengan sukarela dan mohon isi kesepakatan dituangkan dalam pertimbangan dan amar putusan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah mempertimbangkan perceraian antara Pemohon dan Termohon yang merupakan pokok perkara *a quo* oleh karena itu Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs. Pasal 154 R.Bg., Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon tetap pada permohonannya, dan surat kesepakatan perdamaian sebagian, dan telah memenuhi syarat formil surat permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs. Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv. Oleh karena itu, surat permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember tahun 2021, dimana penyebabnya karena Pemohon tidak dilayani oleh Termohon seperti tidak memasak untuk makan Pemohon sehingga Termohon memasak sendiri, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak mendengarkan kata-kata Pemohon, puncaknya terjadi pada September tahun 2022, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon secara tegas mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka sejak Desember tahun 2021, namun Termohon membantah mengenai penyebabnya menurut Termohon penyebabnya Termohon tidak memasak untuk makan sehari-hari Pemohon dan Termohon, alasannya karena Pemohon juga tidak memberikan nafkah yang cukup, Pemohon hanya memberikan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/ 2 hari sehingga tidak cukup untuk membeli bahan makanan yang akan dimasak, Termohon juga membenarkan sejak September tahun 2022 mereka telah berpisah tempat tinggal, dimana saat ini Pemohon bertempat tinggal KABUPATEN SIJUNJUNG, sedangkan Termohon bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan Termohon menyatakan tetap ingin mempertahankan rumahtangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 R.Bg., akan tetapi, karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 yang normanya menyatakan bahwa *"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan"*, selain itu untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka menurut Majelis Hakim, Pemohon harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya. Meskipun demikian, untuk tegaknya asas *audi et alteram partem*, Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada para pihak secara proporsional untuk mengajukan bukti-bukti, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incombis probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg

Hal. 12 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, maka Majelis Hakim memberi kesempatan Pemohon untuk membuktikan bahwa rumah tangganya telah perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan lagi, Majelis Hakim juga memberi kesempatan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu memberikan pertimbangan tentang *legal standing* Pemohon, apakah Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon. Untuk itu, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Termohon tidak pernah membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon merupakan pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidakharmonisan rumah tangganya, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat

Hal. 13 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Termohon tidak akan mengajukan alat-alat bukti apa pun, maka patut diduga bahwa Termohon tidak mampu membuktikan dalil bantahannya tersebut. Oleh karena itu, bantahan-bantahan Termohon tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Termohon bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 26 Maret 2021 dan yang tercatat di KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (vide bukti P) dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di ALAMAT PIHAK, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sampai berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun \pm sejak bulan April tahun 2022 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak memasak untuk makan sehari-hari Pemohon dan Termohon, alasannya karena Pemohon juga tidak memberikan nafkah yang cukup, Pemohon hanya memberikan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/ 2 hari sehingga tidak cukup untuk membeli bahan makanan yang akan dimasak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana saat ini Pemohon bertempat tinggal KABUPATEN SIJUNJUNG, sedangkan Termohon bertempat tinggal di

Hal. 14 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMAT PIHAK, atau dimana Pemohon atau Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah saudaranya/orang tuanya;

- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Pemohon Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Pemohon telah menyatakan bersikeras bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Majelis Hakim sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun Pemohon bersikeras dengan pendiriannya;
- Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun \pm sejak bulan April pada tahun 2022 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan mereka sudah pisah tempat tinggal \pm sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran \pm sejak bulan April pada tahun 2022 lalu dan pisah rumah \pm sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dapat saja

Hal. 15 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdebatkan, dapat saja bersifat subyektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, namun karena sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya bukti *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat didamaikan oleh keluarga, mediator dan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun tidak membuahkan hasil, dimana Pemohon tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Pemohon telah menyatakan bersikeras ingin menceraikan dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; (4)*

Hal. 16 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)", dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia" dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide Pasal 2 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat

Hal. 17 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana telah disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 di atas, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan "*Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula*", sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 18 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِنَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami isteri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan perkawinan pada bukti bertanda P tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Hal. 19 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara *aquo* adalah cerai talak, dimana permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sebagai Pemohon kepada isteri sebagai Termohon untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan Pengadilan Agama, sehingga sebagai akibat hukum dari adanya cerai talak tersebut mantan isteri berhak mendapatkan hak-haknya sebagai akibat cerai talak;

Menimbang, bahwa terdapat surat kesepakatan perdamaian sebagian Pemohon dan Termohon tertanggal 10 Januari 2023, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa hak-hak isteri yang diceraikan oleh suaminya sebagaimana tersebut adalah mendapatkan jaminan selama masa *iddah* (tunggu) 3 (tiga) bulan berupa nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama Termohon telah *tamkin* sempurna kepada Pemohon dan sepanjang isteri tidak berbuat *nusyuz* (durhaka) serta mendapatkan *mut'ah* dari mantan suami sebagai suatu kewajiban seorang suami bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian oleh suami (*vide* Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa terhadap hak-hak isteri yang diceraikan oleh suaminya sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Pemohon dan Termohon telah bersepakat, sebagaimana isi dari kesepakatan sebagian tanggal 10 Januari 2023, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat sebuah Kesepakatan, dengan itikad baik, tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, Tidak bertentangan dengan kesusilaan, Dapat dieksekusi dan tidak merugikan pihak ketiga, kemudian telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan sebagian tersebut dibuat oleh Pemohon dan Termohon untuk dituangkan dalam amar putusan adalah hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kesepakatan tersebut patut

Hal. 20 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, dan harus dinyatakan dalam amar putusan ini, adagium hukum perdata *pacta san servanda*, yakni kesepakatan yang dibuat oleh para pihak adalah undang-undang yang mengikat bagi orang-orang yang membuat kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi kesepakatan sebagian, yaitu nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.900.000,00 (sebilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa Kain Sarung, Majelis Hakim menetapkan Pemohon berkewajiban menyerahkan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.900.000,00 (sebilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa Kain Sarung;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah selama masa iddah dan mut'ah merupakan akibat dan bagian yang melekat pada cerai talak dan untuk mengimplementasikan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 yang menceraikan dengan cara yang baik, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/AG/2009, tanggal 17 April 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang normanya menyatakan "*pemberian nafkah selama masa iddah dan mut'ah dapat dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan*". Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah selama masa iddah dan mut'ah tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung dan menghukup Pemohon dan Termohon mentaati seluruh isi dari surat kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 21 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Menetapkan hak-hak Termohon sebagai akibat talak, yaitu:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.900.000,00 (sebilan ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa Kain Sarung;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan dan membayar diktum angka 3.1 dan 3.2 tersebut kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
5. Menghukum Pemohon dan Termohon mematuhi surat kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 10 Januari 2023;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh **Azizah Ali, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc, M.H.** dan **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahminar, S.H.I, M.H**, sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Azizah Ali, S.H.I, M.H.

Hal. 22 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.SJJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc, M.H.

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syahminar, S.H.I, M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNB		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	20.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	200.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal.
Putusan Nomor 347/Pdt.G/2022/PA.SJJ